



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Wedana Ali Duki Nomor 2 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Blambangan Umpu – 34564
Telpon (0723) 4761410, Fax. (0723) 4761410
email : itkabwaykanan@gmail.com, website : inspektorat.Waykanan.go.id

Blambangan Umpu, 08 Maret 2024

Nomor : 700/125.b/IRB-01/III.01-WK/2024
Lamp : -
Perihal : **Laporan Hasil Asistensi dan
Pendampingan SAKIP Tahun 2023**

Kepada Yth.
Sekretaris DPRD
Kabupaten Way Kanan
Di –
Blambangan Umpu

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Way Kanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 700/ 81.a /III.01-WK/2024, tanggal 29 Februari 2024, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pendampingan SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 01 s.d. 08 Maret 2024, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekniks Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor : 700/1346/I.11-WK/2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan pendampingan ini agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengetahui terkait dengan penyusunan SAKIP OPD bukan hanya sekedar proses teknis, tetapi juga sebuah upaya untuk membangun kapasitas dan budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Sedangkan sasaran dari pendampingan SAKIP ini, agar umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat membuat dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. Ruang Lingkup Pendampingan

Prinsip dan aturan dalam penyelenggaraan dan Penyusunan SAKIP OPD

4. Metodologi

- 1) Jadwal pelaksanaan pendampingan penyusunan SAKIP
- 2) Dapatkan data-data yang terkait dengan SAKIP yang disusun OPD

5. Objek Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan

6. Hasil Pendampingan SAKIP

Pendampingan Penyusunan SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 dilakukan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengetahui bukan hanya sekadar proses teknis, tetapi juga sebuah upaya untuk membangun kapasitas dan budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, terkait dengan hal tersebut bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Bupati Way Kanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati Way Kanan Nomor : 700/81.a/SPT/III.01-WK/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Pendampingan SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Inspektur Pembantu (Irbn) I sesuai dengan wilayah penugasannya masing-masing ditugaskan untuk melakukan pendampingan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun SAKIP Tahun 2023, **Inspektur Pembantu (Irbn) I** berdasarkan Surat Perintah Bupati Nomor : 700/81.a/SPT/III.01-WK/2024 tanggal 29 Februari 2024, menugaskan pegawai dengan rincian Tim sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.I.P, CGCAE | Penanggung Jawab |
| 2. | Bakaruddin, S.H. | Wakil Penanggung Jawab |
| 3. | Masdan, S.Sos., M.M. | Pengendali Mutu |
| 4. | Ari Teguh Prasetyo, S.E., M.M. | Pengendali Teknis |
| 5. | Abdul Azis, S.E., M.M. | Ketua Tim |
| 6. | Suryantini, S.E., M.I.P. | Anggota Tim |
| 7. | Ramdan Rossy, S.E. | Anggota Tim |

Untuk melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan SAKIP dengan jadwal pendampingan yang telah disusun dan disepakati bersama dengan OPD yang didampingi.

- c. Pendampingan penyusunan SAKIP pada OPD Tahun 2023 dilakukan dengan cara pemaparan dan penjelasan oleh OPD di OPD masing-masing dengan batasan dan ruang lingkup sesuai dengan aturan yang

berlaku, sekaligus Tim Pendampingan melihat progres/kemajuan dalam penyusunan SAKIP yang telah disusun oleh OPD.

- d. Terkait dengan progres/kemajuan penyusunan SAKIP pada OPD yang telah dilakukan pada saat Tim Pendampingan melakukan kunjungan langsung ke OPD, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Berikut hasil Pendampingan SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan SAKIP Tahun 2023, *progress* pemenuhan data/*evidence* dalam rangka penyusunan SAKIP Tahun 2023 yang telah dipenuhi sampai dengan Tim Irban 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan melakukan pendampingan adalah sebagai berikut :

A PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya
3. Rencana Aksi (Renaksi) Tahun Anggaran 2023
4. Pohon Kinerja Tahun 2023
5. Diagram Cascading Tahun 2023
6. Diagram Crosscutting Tahun 2023
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahannya

B PENGUKURAN KINERJA

1. SK Kepala OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. SK/SOP dari OPD tentang petunjuk Teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja
3. Sumber data pengukuran kinerja
4. Laporan pengukuran kinerja unit kerja tahun 2023
5. Monitoring dan evaluasi (monev) triwulan 1,2,3, dan 4 Tahun Anggaran 2023

C PELAPORAN KINERJA

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
2. Surat Pernyataan telah direviu LKjIP Tahun 2023
3. Bukti unggah LKjIP pada website OPD dan E-SAKIP (<https://esr.menppan.go.id>)

D EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) triwulan 1,2,3 dan 4 Tahun Anggaran 2023

Adapun Dokumen yang belum dipenuhi atau masih dalam proses adalah sebagai berikut :

A PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya
2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya
3. Sasaran Kinerja Pegawai atau Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai Struktural, fungsional dan Staf

C PELAPORAN KINERJA

1. Bukti pengiriman/penyerahan/tanda terima LKjIP

D EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023 atas SAKIP Tahun Anggaran 2022
2. Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 atas SAKIP Tahun Anggaran 2022

7. Penutup


a. Kesimpulan

Bahwa dalam pendampingan penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan terdapat 16 (enam belas) dokumen yang sudah dipenuhi dan terdapat 6 (enam) dokumen yang belum dipenuhi atau sedang dalam proses penyelesaian.

b. Saran

Disarankan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan agar memerintahkan pejabat terkait untuk segera melengkapi dokumen SAKIP Tahun 2023.

Demikian Laporan Hasil Asistensi dan Pendampingan SAKIP Tahun 2023 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR,

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P., CGCAE

Pembina Tk.I

NIP. 19861006 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Waki Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)

D EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023 atas SAKIP Tahun Anggaran 2022
2. Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 atas SAKIP Tahun Anggaran 2022

7. Penutup

a. Kesimpulan


Bahwa dalam pendampingan penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan terdapat 16 (enam belas) dokumen yang sudah dipenuhi dan terdapat 6 (enam) dokumen yang belum dipenuhi atau sedang dalam proses penyelesaian.

b. Saran

Disarankan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan agar memerintahkan pejabat terkait untuk segera melengkapi dokumen SAKIP Tahun 2023.

Demikian Laporan Hasil Asistensi dan Pendampingan SAKIP Tahun 2023 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P., CGCAE

Pembina Tk.I

NIP. 19861006 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Waki Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Wedana Ali Duki Nomor 2, Komplek Perkantoran PEMDA KM.02
Blambangan Umpu – 34564
Telpon (0723) 4761410 Fax (0723) 4761410

email : itkabwaykanan@gmail.com Website: www.Inspektorat.waykanankab.go.id

Nomor : 700/125.a/IRB01/III.01-WK/2024

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Pendampingan SAKIP
Tahun 2023 pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Way
Kanan

Blambangan Umpu, 8 Maret 2024

Kepada:

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Way Kanan

di-

Blambangan Umpu

Sesuai dengan Surat Tugas Bupati Way Kanan Nomor: 700/81.a/SPT/III.01-WK/2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan atas Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.15/III.01-WK/HK/2024 Tanggal 12 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024;
- f. Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor : 700/1346/I.11-WK/2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilakukannya pendampingan khususnya dalam penyusunan pelaporan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023, yaitu:

- a. Meningkatkan Pemahaman Tim Penyusun SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan, khususnya dalam penyusunan laporan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- b. Memastikan OPD telah memenuhi dokumen atas implementasi SAKIP;
- c. Memastikan OPD telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

3. Batasan Tanggung Jawab

Penyusunan Laporan atas Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.

Tanggung jawab Tim Pendampingan terbatas pada pemaparan dan pemberian arahan bimbingan serta saran pada Tim Penyusun Laporan atas Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan laporan atas implementasi SAKIP dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Pemenuhan atas kelengkapan dokumen SAKIP OPD;
- b. Pemenuhan kualitas laporan atas pengukuran kinerja OPD;
- c. Pemenuhan kualitas laporan atas aspek pelaporan kinerja OPD;
- d. Pemenuhan kualitas laporan atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD.

5. Kondisi Sebelum Pendampingan

Berdasarkan hasil evaluasi atas evaluasi SAKIP Tahun 2023, masih dijumpai beberapa permasalahan berkaitan dengan penyajian laporan khususnya pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang berdampak pada hasil penilaian capaian kinerja yang kurang optimal.

- 1) Pemaparan singkat mengenai hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 beserta permasalahannya.
- 2) Analisis atas penyebab peningkatan/penurunan capaian kinerja pada masing-masing IKU.
- 3) Pemberian solusi dan saran perbaikan atas kelemahan yang terjadi sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan SAKIP Tahun 2023.
- 4) Tanya jawab dan diskusi serta pemberian arahan/saran terkait dengan penyusunan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Kegiatan selanjutnya dilaksanakan melalui pertemuan *coaching clinic* antara tim dari Inspektorat Kabupaten Way Kanan dengan Tim Penyusun SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

f. Hasil Pendampingan

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan Penyusunan Laporan atas Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut ini:

a. Kelengkapan dokumen SAKIP.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan laporan implementasi SAKIP Tahun 2023 telah melengkapi dokumen, sebagaimana berikut ini :

- Rencana Strategis (RENSTRA);
- SK Kepala OPD tentang IKU OPD;
- Rencana Kinerja (RENJA) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Perubahan;
- Rencana Aksi Tahun 2023;
- Pohon Kinerja Tahun 2023;
- Surat Pernyataan Reviu LkjIP Tahun 2023 dari Kepala OPD;
- SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai Struktural, Fungsional dan Staf;
- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Perubahannya;

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dalam penyusunan laporan khususnya kepada Tim Penyusunan Laporan atas Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan yang telah dibentuk.

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Peserta

Kegiatan diikuti oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Tim Penyusun SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

b. Tim Pendampingan

Penanggung jawab	:	Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP, M.I.P., CGCAE.
Wakil Penanggung Jawab	:	Bakaruddin, S.H.
Koordinator	:	Masdan, S. Sos., M.M.
Pengendali Teknis	:	A. Teguh Prasetyo, S.E., M.M.
Ketua Tim	:	Abdul Azis, S.E., M.M.
Anggota Tim	:	1. Suryantini, S.E., M.I.P. 2. Ramdan Rossy, S.E.

c. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 01 sd 08 Maret 2024 bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

d. Metodologi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode *andragogi* (pembelajaran kepada orang dewasa) dan *experiance learning cycle* (pembelajaran berdasarkan pengalaman). Metode tersebut merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan interaksi dan partisipasi peserta melalui pemaparan teori, penerapan (implementasi), diskusi, dan tanya jawab.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan mengenai hasil capaian kinerja tahun 2023 yang secara garis besar meliputi:

- SOP Pengukuran Kinerja;
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Perubahannya;
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2023 Triwulan 1,2,3 dan 4;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023;
- Bukti Pengiriman/penyerahan/tanda terima LkjIP;
- Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023 atas SAKIP Tahun 2022;
- Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 atas SAKIP Tahun 2022.

Namun, atas dokumen tersebut belum diserahkan kepada ke Tim Pendampingan untuk dilakukan reviu/koreksi.

Adapun dokumen yang belum dipenuhi/disampaikan, meliputi:

- Diagram Cascading Tahun 2023;
- Diagram Crosscuting Tahun 2023;
- Sumber Data Pengukuran Kinerja;
- Laporan Pengukuran Kinerja Unit Kerja Tahun 2023;
- Laporan Hasil Reviu (LHR) LkjIP Tahun 2023;
- Bukti Unggah LkjIP Pada Website OPD atau E-Sakip (<https://esr.menpan.go.id/>)

b. Kualitas laporan atas pengukuran kinerja OPD

Berkenaan dengan kualitas pengukuran kinerja Tim Pendampingan belum dapat memberikan masukan/koreksi karena belum diterimanya dokumen LkjIP Tahun 2023.

c. Kualitas laporan atas aspek pelaporan kinerja OPD

Berkenaan dengan aspek pelaporan kinerja Tim Pendampingan belum dapat memberikan masukan/koreksi karena belum diterimanya dokumen LkjIP Tahun 2023.

d. Kualitas laporan atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD


Berkenaan dengan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan telah menindaklanjuti sebagian dari rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, khususnya berkenaan dengan perbaikan kualitas perencanaan kinerja, salah satunya dengan melakukan revisi terhadap IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2024.

Perbaikan IKU dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.

2) Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Way Kanan segera menginstruksikan Tim SAKIP OPD untuk
segera melengkapi dokumen serta data pendukung yang dibutuhkan
dalam penyusunan SAKIP Tahun 2023 sesuai dengan Surat Inspektorat
Daerah Kabupaten Way Kanan tanggal 29 Februari 2024 Nomor:
700/81.a/SPT/III.01-WK/2024.

Demikian laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan atas
Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023
kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima
kasih.


INSPEKTUR

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP, M.I.P., CGCAE.

Pembina Tk. I

NIP. 19861006 200412 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).


Perbaikan IKU dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.

2) Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan segera menginstruksikan Tim SAKIP OPD untuk segera melengkapi dokumen serta data pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan SAKIP Tahun 2023 sesuai dengan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan tanggal 29 Februari 2024 Nomor: 700/81.a/SPT/III.01-WK/2024.

Demikian laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan atas Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP, M.I.P., CGCAE.

Pembina Tk. I

NIP. 19861006 200412 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Wedana Ali Duki Nomor 2 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Blambangan Umpu – 34564

Telpon (0723) 4761410, Fax. (0723) 4761410

email : itkabwaykanan@gmail.com, website : inspektorat.Waykanan.go.id

Blambangan Umpu, Maret 2024

Nomor : 700/125.c/IRB-01/III-WK/2024
Lamp : -
Perihal : **Laporan Hasil Asistensi dan
Pendampingan SAKIP Tahun 2023**

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Kampung Kabupaten Way Kanan**

Di –
Blambangan Umpu

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Way Kanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 700/ 83.a /III.01-WK/2024, tanggal 29 Februari 2024, dengan ini Kami sampaikan Laporan Hasil Pendampingan SAKIP Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang telah dilaksanakan selama 5 (Lima) hari mulai tanggal 1 s.d. 8 Maret 2024, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor : 700/1346/I.11-WK/2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan pendampingan ini agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengetahui terkait dengan penyusunan SAKIP OPD bukan hanya sekedar proses teknis, tetapi juga sebuah upaya untuk membangun kapasitas dan budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Sedangkan sasaran dari pendampingan SAKIP ini, agar OPD dapat membuat dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. Ruang Lingkup Pendampingan

Prinsip dan aturan dalam penyelenggaraan dan Penyusunan SAKIP OPD

4. Metodologi

- 1) Jadwal pelaksanaan pendampingan penyusunan SAKIP
- 2) Dapatkan data-data yang terkait dengan SAKIP yang disusun OPD

5. Objek Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

6. Hasil Pendampingan SAKIP

Pendampingan Penyusunan SAKIP pada OPD Tahun 2023 dilakukan agar OPD dapat mengetahui bukan hanya sekedar proses teknis, tetapi juga sebuah upaya untuk membangun kapasitas dan budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, terkait dengan hal tersebut bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Bupati Way Kanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati Way Kanan Nomor : 700/83.a/SPT/III.01-WK/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Pendampingan SAKIP Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Inspektur Pembantu (Irbn) I sesuai dengan wilayah penugasannya masing-masing ditugaskan untuk melakukan pendampingan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun SAKIP Tahun 2023, **Inspektur Pembantu (Irbn) I** berdasarkan Surat Perintah Bupati Nomor : 700/83.a/SPT/III.01-WK/2024 tanggal 29 Februari 2024, menugaskan pegawai dengan rincian Tim sebagai berikut :
 1. Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., Penanggung Jawab
M.I.P, CGCAE
 2. Bakaruddin, S.H. Wakil Penanggung Jawab
 3. Masdan, S.Sos., M.M. Pengendali Mutu
 4. Ari Teguh Prasetyo, S.E., M.M. Pengendali Teknis
 5. Didik Darmawan, S.Psi., M.Si. Ketua Tim
 6. Tri Handayani, S.T.P. Anggota Tim
 7. Budi Purwanto, S.E. Anggota Tim

Untuk melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan SAKIP dengan jadwal pendampingan yang telah disusun dan disepakati bersama dengan OPD yang didampingi.

- c. Pendampingan Penyusunan SAKIP pada OPD Tahun 2023 dilakukan dengan cara pemaparan dan penjelasan oleh OPD di OPD masing-

masing dengan batasan dan ruang lingkup sesuai dengan aturan yang berlaku, sekaligus Tim melihat progres/kemajuan dalam penyusunan SAKIP yang telah disusun oleh OPD.

- d. Terkait dengan progres/kemajuan penyusunan SAKIP pada OPD yang telah dilakukan pada saat Tim Pendampingan melakukan kunjungan langsung ke OPD, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Berikut hasil pendampingan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan SAKIP Tahun 2023, *progress* pemenuhan data/*evidence* dalam rangka penyusunan SAKIP yang **telah dipenuhi** sampai dengan Tim Irban 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan melakukan pendampingan adalah sebagai berikut :

A PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Perubahannya
3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Perubahannya
4. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Perubahannya
5. Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2023
6. Pohon Kinerja Tahun 2023
7. Diagram Cascading Tahun 2023
8. Diagram Crosscutting Tahun 2023
9. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Perubahannya
10. Sasaran kinerja Pegawai (SKP) atau Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai Struktural, Fungsional, dan Staf

B PENGUKURAN KINERJA

1. SK Kepala OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. SK/SOP dari OPD tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
3. Sumber data pengukuran kinerja
4. Laporan pengukuran kinerja unit kerja tahun 2023
5. Monitoring dan evaluasi (monev) Tahun 2023 triwulan 1,2,3, dan 4

C PELAPORAN KINERJA

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
2. Laporan Hasil Reviu (LHR) LKjIP Tahun 2023
3. Bukti unggah LKjIP pada E-SAKIP (<https://esr.menppan.go.id>)

D EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2023 triwulan 1,2,3 dan 4

Adapun dokumen yang belum dipenuhi adalah sebagai berikut:

A PERENCANAAN KINERJA

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

C PELAPORAN KINERJA

1. Bukti unggah LKjIP pada Website OPD

7. Penutup


a. Kesimpulan

Bahwa proses penyusunan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sudah dan sedang dilaksanakan dan pemenuhan dokumen ataupun data-data terkait dengan kinerja dalam proses penyelesaian akhir.

b. Saran

Disarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan agar memerintahkan pejabat terkait segera melengkapi Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2023 dan mengunggah LKJIP pada Website OPD.

Demikian Laporan Hasil Pendampingan SAKIP ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR

Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P., CGCAE

Pembina Tk.I

NIP. 19861006 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Waki Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)
4. Arsip.

7. Penutup

a. Kesimpulan


Bahwa proses penyusunan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sudah dan sedang dilaksanakan dan pemenuhan dokumen ataupun data-data terkait dengan kinerja dalam proses penyelesaian akhir.

b. Saran

Disarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan agar memerintahkan pejabat terkait segera melengkapi Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2023 dan mengunggah LKjIP pada Website OPD.

Demikian Laporan Hasil Pendampingan SAKIP ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P., CGCAE

Pembina Tk.I

NIP. 19861006 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Waki Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)
4. Arsip.